

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dengan berbagai bentuk hingga saat ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, mencakup tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan fisik, pelecehan seksual, kekerasan psikis, hingga berbagai tindakan kriminal lainnya. Di Indonesia, kasus kekerasan menjadi salah satu isu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serta upaya serius untuk dapat ditangani secara efektif. Di sisi lain, manusia pada dasarnya mendambakan hidup dalam keadaan aman dan damai, tanpa ancaman dari berbagai bentuk ketidakadilan maupun kekerasan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa ketidakadilan masih sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh kelompok-kelompok yang rentan. Salah satu kelompok yang paling membutuhkan perlindungan adalah anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari berbagai tindakan kekerasan dan ketidakadilan tersebut.¹

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban kekerasan, karena posisi mereka yang lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kuasa. Ketergantungan anak terhadap orang dewasa di sekitarnya semakin memperburuk situasi, sehingga sering kali mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan pengalaman buruk yang dialami kepada orang lain. Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang menyakitkan, baik secara

¹ Faizul & Ananta, Peran UPTD *Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak di Kota Surabaya*, NeoRespublica : Jurnal Online Ilmu Pemerintahan, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", ISSN Online : 2716-0777, Volume 5. No. 1, Surabaya, 2023

fisik maupun emosional, termasuk penyalahgunaan seksual, perdagangan manusia (*trafficking*), penelantaran, dan eksploitasi. Tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial bagi kesehatan anak, keberlangsungan hidupnya, tumbuh kembangnya, atau martabatnya. Kekerasan ini biasanya terjadi dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.²

Kekerasan terhadap anak merupakan fenomena yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa terbatas oleh tempat maupun waktu. Lingkungan rumah, tempat bermain, bahkan institusi pendidikan seperti sekolah dapat menjadi lokasi terjadinya kekerasan tersebut. Pelaku kekerasan terhadap anak berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari teman sebaya, orang dewasa di sekitarnya, guru, hingga anggota keluarga sendiri. Kejadian-kejadian ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan atau kelompok teman sebaya (*peer group*). Selain itu, paparan media juga menjadi salah satu faktor signifikan yang turut memengaruhi. Tayangan media yang tidak sehat, seperti konten vulgar, bermuatan satanik, pornografi, penuh kekerasan, serta yang mengedepankan gaya hidup konsumerisme, semakin memperburuk risiko anak menjadi korban kekerasan. Semua ini menciptakan kondisi yang kompleks dan menuntut perhatian serius untuk melindungi anak dari berbagai ancaman tersebut.³

² Margareta, T. S., & Sari Jaya, M. P, *Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)*, Wahana Didaktika : Jurnal Online Ilmu Kependidikan, 18(2), 171. <https://doi.org/10.31851/Wahanadidaktika.V18i2.4386>, 2020

³ Widowati & Cahyati, *Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Kabupaten Kendal*, Palastren: Jurnal Online Studi Gender, 12(1), 65-98, 2019

Konsep perlindungan perempuan dan anak mencakup berbagai upaya yang bertujuan melindungi hak-hak, martabat, dan kesejahteraan perempuan serta anak dari beragam ancaman seperti kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan ini melibatkan pendekatan yang menyeluruh dengan memperhatikan berbagai dimensi, termasuk aspek hukum, sosial, ekonomi, hingga kesehatan.

Konsep perlindungan perempuan dan anak adalah pendekatan menyeluruh yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi. Tujuan utama dari upaya ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung, tidak hanya untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi, tetapi juga untuk memberdayakan perempuan dan anak agar dapat berkembang secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Kekerasan dalam rumah tangga sering dipicu oleh berbagai faktor. Berdasarkan data yang diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Jambi yang disampaikan oleh Ipda Luhe Prabha Pratiwi selaku Kanit PPA Kepolisian Jambi yakni antara tahun 2021, 2022 hingga 2024 tercatat total 132 kasus KDRT terhadap anak. Dari jumlah tersebut, 39 kasus merupakan kekerasan terhadap psikis, sementara 93 kasus lainnya terkait dengan kekerasan fisik.

Unit Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) merupakan bagian dari institusi kepolisian atau lembaga lain yang bertugas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Tugas utama Unit PPA mencakup berbagai aspek penanganan kasus

kekerasan, perlindungan, dan pemulihan, dengan pendekatan yang ramah perempuan dan anak.⁴

Unit PPA berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memiliki tugas spesifik dalam pemulihan korban kekerasan terhadap anak yang meliputi perlindungan fisik dan psikologis, pendampingan hukum, koordinasi dengan instansi terkait, pemulihan sosial, dan edukasi. Dalam hal perlindungan, Unit PPA memastikan anak korban berada di lingkungan yang aman, seperti rumah aman (shelter), serta memberikan pendampingan psikologis untuk mengatasi trauma. Dalam pendampingan hukum, Unit PPA membantu korban dalam proses penyidikan hingga peradilan, memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta memberikan informasi terkait jalur hukum yang dapat ditempuh.

Selain itu, Unit PPA bekerja sama dengan instansi lain, seperti dinas sosial dan fasilitas kesehatan, untuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial, konseling, dan perawatan medis, termasuk pemeriksaan visum. Untuk mendukung reintegrasi sosial, Unit PPA memfasilitasi korban agar dapat kembali ke keluarga atau komunitas dengan lingkungan yang aman, sambil memberikan edukasi kepada korban dan keluarga mengenai hak anak, perlindungan diri, serta upaya pencegahan kekerasan di masa depan. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan pemulihan holistik bagi anak korban kekerasan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun

⁴ Amelda & Sri Wiyanti, *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) Polresta Pekanbaru Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018

hukum., pendukung pemulihan korban, dengan pendekatan yang humanis dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia.⁵

Kekerasan yang terjadi terhadap anak akan menimbulkan dampak yang sangat serius dan mendesak untuk segera ditangani karena dapat menyebabkan berbagai urgensi yang mempengaruhi masa depan anak, bahkan masyarakat, seperti dampak psikologis jangka panjang, gangguan fisik dan Kesehatan, pengaruh terhadap Pendidikan, beban sosial dan lain-lain. Urgensi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian serius dan langkah nyata untuk mencegah serta mengatasinya. Penanganan yang cepat dan holistik sangat penting untuk memutus rantai dampak buruk ini demi masa depan anak dan masyarakat.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam berbagai undang-undang, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Fenomena kekerasan terhadap anak ini merupakan Tindakan pidana yang melanggar Pasal 76C, 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76C yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

⁵ Furi, V. L., & Saptatiningsih, R. I. *Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan*. Jurnal Online Kewarganegaraan, 4(2), 122–129, 2020

Pasal 76D yang berbunyi :

”Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Dan Pasal 76E yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004) merupakan peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang hak-hak anak. Peraturan ini juga menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, serta negara dalam melindungi dan memenuhi hak anak.

Apabila seseorang melanggar aturan tersebut, maka pelaku akan dikenakan sanksi berdasarkan dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Dengan terjadinya fenomena kekerasan terhadap anak ini, maka akibat yang

sering dialami oleh korban adalah dampak psikis yang membuat korban memiliki

rasa trauma terhadap lingkungan sekitarnya. Untuk itu diperlukannya Upaya pemulihan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Apabila tidak dilakukannya Upaya pemulihan hal tersebut dapat menyebabkan trauma jangka Panjang terhadap korban yang dapat mempengaruhi masa depan anak.

Dalam melakukan upaya pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tidak selalu berjalan dengan baik, hal tersebut yang dapat menghambat untuk tercapainya tujuan pemulihan itu sendiri.

Dengan melihat data kasus kekerasan anak yang Terjadi di Kota Jambi, untuk itu perlu dilakukannya penelitian sehingga hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“PEMULIHAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan?
2. Apa saja permasalahan yang terjadi dalam upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam pemulihan terhadap anak korban kekerasan dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi dalam upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam pemulihan terhadap anak korban kekerasan dan bagaimana solusinya.

2. Tujuan Penulisan

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
- 2) Sebagai upaya penggalan keilmuan dan penambahan wawasan penulis;
- 3) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.

D. Kerangka Konseptual

1. Pemulihan

Pemulihan adalah proses untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, emosional, sosial, atau lingkungan yang mengalami kerusakan, gangguan, atau kehilangan menjadi seperti semula atau mendekati keadaan yang optimal. Pemulihan dapat mencakup berbagai aspek, tergantung pada konteksnya, seperti kesehatan, lingkungan, ekonomi, atau hubungan sosial.⁶

⁶ *Kamus Hukum Indonesia*

2. Korban

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁷

Menurut Para Ahli yakni Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

3. Kekerasan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi yang menyebabkan kerugian fisik, psikologis, emosional, atau sosial terhadap individu atau kelompok lain. Kekerasan dapat berbentuk fisik, verbal, maupun non-fisik, dengan tujuan yang disengaja atau

⁷ <https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/1613.pdf> (di akses pada 10 Desember 2024)

⁸ Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, halaman 108.

akibat dari kelalaian, dan sering kali melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban.⁹

4. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 17/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak dijelaskan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah individu yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum menunjukkan ciri-ciri fisik kedewasaan, dan menurut peraturan perundang-undangan, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

5. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Dalam Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa unit yang bertanggung jawab memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana

⁹ M. Firdaus Sholihin, W. Y, *Kamus Hukum Kontemporer*. Sinar Grafika, Jakarta Timue, 2016

adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA). Tugas utama UPPA adalah memastikan bahwa perempuan dan anak korban kejahatan mendapatkan perlindungan yang sesuai, serta bekerja sama dengan pihak berwenang untuk upaya pemulihan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan

6. Polresta Jambi

Definisi mengenai Polisi Resor (Polres) dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek. Berdasarkan pasal tersebut, Polres, yang merupakan singkatan dari Polisi Resor, bertugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas wilayah kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Dalam penelitian ini, Polisi Resor (Polres) yang dibahas khususnya bertugas di wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Anak Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi maka penulis menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Upaya. Berikut penjelasannya:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, seperti yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, teori perlindungan hukum berakar dari konsep hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran pemikiran ini dikembangkan oleh para filsuf besar seperti Plato, Aristoteles yang merupakan murid Plato serta Zeno, pendiri aliran Stoic.

Dalam pandangan aliran hukum alam, hukum dianggap berasal dari Tuhan, bersifat universal, dan berlaku secara abadi. Selain itu, konsep ini menegaskan bahwa hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para pendukung aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan cerminan dari nilai-nilai fundamental dalam kehidupan manusia. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal dalam membentuk karakter individu, tetapi juga sebagai aturan eksternal yang mengatur tatanan sosial melalui sistem hukum dan norma moral.

Fitzgerald mengembangkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Salmond, yang menegaskan bahwa hukum memiliki peran utama dalam mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi sosial, kepentingan individu maupun kelompok sering kali berpotensi bertabrakan. Oleh karena itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan cara menyeimbangkan dan membatasi kepentingan lain demi menjaga ketertiban dan keadilan.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak serta kepentingan manusia. Dengan kewenangan tertinggi yang dimilikinya, hukum menentukan mana kepentingan yang harus diatur dan diberikan perlindungan. Dalam penerapannya, perlindungan hukum harus melalui tahapan yang dimulai dari pembentukan norma hukum dan peraturan yang disepakati oleh masyarakat. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam mengatur hubungan sosial, baik antara individu dalam masyarakat maupun antara individu dengan pemerintah yang bertindak sebagai representasi kepentingan masyarakat secara luas.

Lebih dari sekadar aturan, hukum juga merupakan refleksi dari nilai-nilai moral yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengendali sosial tetapi juga sebagai pedoman etika yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupan sosial, baik dalam aspek internal dalam kelompok masyarakat maupun dalam relasi eksternal dengan pihak lain.

2. Teori Upaya

Teori upaya adalah kerangka pemikiran yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis dalam memulihkan, memperbaiki, atau mengatasi dampak yang dialami oleh individu atau kelompok, seperti korban kekerasan. Dalam konteks ini, teori upaya membantu menjelaskan bagaimana proses pemulihan dilakukan secara sistematis dan berbasis pada prinsip-prinsip tertentu untuk mencapai hasil yang optimal.

Tujuan Utama Teori Upaya dalam Pemulihan yakni Memahami Dampak yang dialami oleh korban. Teori-teori ini memberikan wawasan tentang dampak trauma atau kekerasan terhadap fisik, psikologis, dan sosial korban, merancang pendekatan yang tepat setiap korban memiliki kebutuhan unik, sehingga teori membantu menentukan langkah-langkah yang sesuai untuk setiap situasi, memberikan landasan ilmiah teori menjadi panduan berbasis bukti untuk memastikan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan tidak hanya efektif, tetapi juga etis.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah:

“Suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan pengadilan untuk mengajukan perlawanan atau permohonan pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut melalui prosedur yang ditentukan.”

Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa upaya hukum adalah sarana hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, yang memungkinkan pihak-pihak dalam perkara memperoleh perlindungan hukum yang lebih luas, khususnya terhadap kemungkinan adanya kekeliruan atau ketidakadilan dalam putusan pengadilan.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban yang berhubungan dengan isu-isu dalam melakukan penelitian.

Penelitian hukum yakni suatu proses menganalisis yang mencakup dengan metode, sistematika, serta suatu pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari konflik hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.¹⁰

Berdasarkan hal itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁰ *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹¹

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, guna mengkaji penelitian terhadap Pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pemulihan korban kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan

¹¹ *Ibid.*,

dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

¹² *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, halaman 39

- a. Teknik Studi dokumen yang berkaitan dengan Pemulihan korban kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Teknik wawancara bersama pihak yang berkaitan dengan Pemulihan korban kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi = 1 orang
- b. Psikolog UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi = 1 orang

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku,¹³ yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang

¹³ Ibid., Hal. 45

diteliti yaitu Pemulihan korban kekerasan terhadap anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal guna untuk mempermudah dalam mempelajari keseluruhan isinya. Penelitian ini akan dibahas serta diuraikan dengan terbagi dalam 5 bab yakni sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak yang terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Perlindungan Anak, Jaminan Pelaksanaan Perlindungan, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Asas dan Tujuan Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Unsur-Unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB IV Pembahasan Tentang Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Terhadap Anak Oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi. bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Bagaimana upaya pemulihan yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap anak korban kekerasan dan Apa saja permasalahan yang terjadi dalam upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan

Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Jambi dalam pemulihan terhadap anak korban kekerasan dan bagaimana solusinya

BAB V Penutup Di Bab ini berisi tentang kesimpulan maupun saran dari pembahasan

